

PENGAMATAN DAN PELAPORAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN		
2017		
PERDEP METEOROLOGI BMKG NO.1, -/ NO -, 61 HLM.		
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PELAPORAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN		
ABSTRAK	-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembuatan dan Penyampaian METAR dan SPECI dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Deputi Meteorologi tentang Pengamatan dan Pelaporan METAR dan SPECI dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; PP Nomor 11 Tahun 2016; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2015; Perka Nomor 9 Tahun 2014; Perka Nomor 9 Tahun 2016; Perka Nomor 3 Tahun 2016; Perka Nomor 7 Tahun 2017.
	-	Dalam Peraturan Deputi Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengamatan dan Pelaporan Metar dan Speci Dalam Pelayanan Informasi Cuaca Untuk Penerbangan.
CATATAN	:	Peraturan Deputi Meteorologi BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2017;
	-	-.